

Permohonan Isbat Nikah Bagi Poligami yang Tidak Dicatatkan

Murni, Mega Naurin Nisa
Universitas Trunojoyo Madura
murnimas61@gmail.com

Submit: 18-12-2023; Review: 18-12-2023; Terbit: 20-12-2023

Abstract

This research aims to examine the basic reasons for the judge's consideration of granting marriage isbat requests to unregistered polygamists. Is it appropriate for a judge to grant a request for isbat for a polygamous marriage that has not yet completed the administrative requirements. Types of normative legal research with a statutory approach. The results of the research show that the judge's consideration in the Religious Court Decision Number 161/PDT.G/2014/PA.TLG in granting the request for isbat marriage to polygamy was correct, but the judge ignored the administrative requirements that must be fulfilled by applicants for marriage isbat. In terms of procedures, there is no difference between polygamous marriage isbat and non-polygamous marriage isbat. However, the polygamy agreement has additional conditions. For this reason, Religious Court judges in their considerations must look at the fulfillment of these additional conditions as a basis for granting a request for marriage isbat for polygamy.

Keywords: Polygamy; Ratio decidendi; Unregistered marriages.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji alasan mendasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pada poligami yang tidak tercatat. Pantaskah hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami yang belum melengkapi syarat administratif. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG mengabulkan permohonan isbat perkawinan poligami sudah tepat, namun hakim mengabaikan syarat administrasi yang harus dipenuhi pemohon isbat perkawinan. Dari segi tata cara, tidak ada perbedaan antara isbat nikah poligami dan isbat nikah non poligami. Namun, isbat poligami terdapat syarat-syarat tambahan. Untuk itu, hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya harus melihat terpenuhinya syarat-syarat tambahan tersebut sebagai dasar dikabulkannya permohonan isbat nikah untuk poligami.

Kata Kunci : Poligami; Pertimbangan Hakim; Perkawinan tidak dicatatkan.

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28b ayat (1) Perubahan UUD 1945 dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang selanjutnya diadakan perubahan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.¹ Dalam Pasal 1 UUP, dinyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.² Dalam KHI Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini difirmankan Allah dalam surat An-Nisa’ ayat (3), kendati Allah SWT memberipeluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu disertai oleh syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja.² Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUP bahwa, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Bagi suami yang ingin poligami artinya tidak berpegang pada Pasal 3 ayat (1) diberikan jalan keluar oleh ayat (2), bahwa, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami isteri.

Asas monogami yang dianut dalam UUP adalah asas monogami terbuka, yang artinya tidak bersifat mutlak berbeda dengan asas monogami yang dianut

¹ Selanjutnya disebut UUP

² Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law*, Vol. III No. 2, Desember 2015, h. 101.

dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang bersifat mutlak yang terdapat dalam Pasal 27. Dianutnya asas monogami tidak mutlak ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat 1 UUP. Jika seorang suami hendak berpoligami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama daerah tempat tinggalnya, dan pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu (poligami), dengan syarat dan ketentuan berlaku di Pasal 4 ayat (2), apabila: (a) istri tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan tersebut, Pasal 5 ayat (1) memberi jalan bagi suami yang akan berpoligami, bahwa pengadilan dapat mengeluarkan izin poligami terhadap seorang suami apabila dapat memenuhi syarat-syarat berikut ini : (1) adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (3) adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kasus yang menjadi studi dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG. Kasus yang terdapat dalam putusan ini tentang permohonan isbat nikah diajukan seorang suami yang telah melakukan perkawinan poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan berlangsung tanpa diketahui dan tidak ada ijin dari isteri pertama. Hasil dari perkawinan itu diperoleh seorang anak. Setelah lahir anak dalam perkawinan itu, suami kemudian mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama dengan maksud agar segala kepentingan anak dalam hubungannya dengan legalitas identitas anak akan terpenuhi. Dengan adanya akte isbat nikah segala urusan administratif anak, akte kelahiran, pendidikan menjadi terdata dan legal. Syarat sahnya perkawinan poligami selain harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara syariat, terdapat syarat tambahan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUP, dan kedua syarat itu semua harus dilakukan sebelum terjadinya poligami, akan tetapi hal itu belum dilakukan oleh suami. Dalam Putusan itu, permohonan isbat nikah suami dikabulkan oleh hakim

Pengadilan Agama Taliwang, padahal aspek legalitas dan persyaratan izin poligami dari Pengadilan Agama belum dipenuhi pemohon.

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, ada dua penelitian yang mendasari penelitian ini yaitu penelitian isbat nikah yang dilakukan oleh Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli terhadap Putusan PA Nomor 1478/Pdt.G/2016. Penelitian ini fokus pada akibat hukum terhadap status anak dan hak-hak anak atas penolakan isbat nikah oleh PA karena tidak mendapat ijin dari isteri sebelumnya. Akibat hukumnya anak tidak mendapat status hukum dan hak-hak mereka tidak mendapat perlindungan hukum.³ Penelitian lain terkait isbat nikah poligami yang menginspirasi dilakukan oleh Salman Abdul Mutholib tentang Pengesahan isbat nikah poligami studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna, dimana hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dengan pertimbangan telah terpenuhi syarat sahnya perkawinan Pasal 2 ayat (1) UUP dan syarat administratif Pasal 5 ayat (1) UUP, namun secara yuridis putusan itu bertentangan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.⁴ Oleh karena permohonan isbat nikah itu diajukan setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka secara yuridis putusan Hakim bertentangan dengan SEMA. Pasca terbitnya SEMA ini ada dua pandangan hakim dalam menyikapi SEMA, bagi hakim yang bersikap tekstual akan sulit untuk mengabulkan perkara isbat poligami, namun bagi hakim yang bersikap kontekstual akan lebih mudah untuk mengabulkan perkara karena memiliki pertimbangan sendiri dalam mengabulkan perkara.⁵

Dari uraian latar belakang ini terdapat isu hukum yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni apakah sama syarat yang harus dipenuhi permohonan isbat nikah poligami dengan isbat nikah bukan poligami. Sebagai kajian dilakukan studi

³ Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli, Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang melakukan Nikah Siri (Studi Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT), *Jurnal Hukum Adigama, Vol.1 Nomor 2, 2018*, .hal. 23

⁴ Salman Abdul Mutholib, Pengesahan Isbat Nikah Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms. Bna, *Jurnal Hukum Keluarga El Usrah, Vol.5, No. 2, (2020)*, hal 39

⁵ Royana Latif, Sofyan AP. KauAs-Syams, Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018): *Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 1. Februari 2021*, hal. 136

kasus Putusan PA Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG apakah sudah tepat putusan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami tersebut?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Selain menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan juga akan dilakukan studi terhadap kasus dari putusan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG tentang permohonan isbat nikah perkawinan poligami yang tidak tercatat dimana kajian terkait dasar hukum dan alasan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap UUP, KHI, Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (selanjutnya disebut Buku II) serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

Hasil dan Pembahasan

Isbat Nikah Dalam Tataran Hukum Positif dan Hukum Islam

Menurut bahasa *itsbat* nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "*itsbat*" yang merupakan masdar atau asal kata dari "*atsbata*" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "*itsbat* nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan"⁶. Jadi *Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

⁶ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, hal. 145.

Dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, isbat nikah bukan merupakan perkara biasa tapi perkara *voluntair*. Perkara *voluntair* adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara (*contentious*) itu mengharuskan adanya lawan dan obyek yang disengketakan. Oleh karena ia bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian, pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang. Perkara yang dimaksud adalah:

- a) Permohonan isbat nikah (penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b) Permohonan izin nikah (pasal 6 (5) UU Nomor 1 tahun 1974);
- c) Permohonan dispensasi kawin (pasal 7(2) UU Nomor 1 tahun 1974);
- d) Permohonan penetapan Wali Adhal (pasal 23 (2) KHI);
- e) Permohonan penetapan Ahli Waris (penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006).

Khusus mengenai isbat nikah yang menjadi pokok pembahasan, landasan yuridisnya adalah penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun demikian, undang-undang tersebut dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan rincian secara jelas tentang isbat nikah, kemudian muncul peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 tahun 1975 didalam pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama.⁷ Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang

⁷ Permenang Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan UU Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam

terjadi sesudahnya.

Pengaturan mengenai isbat nikah juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.⁸

Para pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) KHI

- 1) Suami atau istri
- 2) Anak-anak mereka
- 3) Wali Nikah
- 4) Pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu.

Selanjutnya mengenai prosedur pengajuan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk antara lain :

- 1) Bersifat *volunteir* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon):
 - a) Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama;
 - b) Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.
- 2) Bersifat *kontensius*, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat):
 - a) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukkan suami atau istri sebagai pihak Termohon;
 - b) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami/istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dari permohonan tersebut;
 - c) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh

⁸ Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013*, hal. 139

suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;

- d) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Pada dasarnya kewenangan perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64 UUP, namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Pada Pasal 7 ayat (3) berbunyi: *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya Akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Selain UUP dan KHI sebagai landasan yuridis perkawinan, terdapat peraturan pelaksanaan lain yang digunakan dalam praktik hukum oleh hakim adalah Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut selama ini juga merupakan pedoman teknis yustisial yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara termasuk yang berhubungan dengan permohonan *isbat* nikah baik yang diajukan secara *voluntair*⁹ maupun *contentius*¹⁰

⁹ Permohonan *isbat* nikah secara *voluntair* apabila diajukan oleh kedua suami isteri sebagai pemohon. Produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan *isbat* nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi, hal.144.

¹⁰ Permohonan *isbat* nikah secara *contentius*, apabila diajukan oleh salah seorang suami atau isteri dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak

Mengenai permohonan isbat nikah dalam Buku II dinyatakan bahwa,

- (1) perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan *isbat* nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- (2) Proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan *isbat* nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (3) Proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- (4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sikap Pengadilan Agama dalam hal ini, dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Buku II, Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah tidak dicatat (*siri*) yang diajukan kepadanya masih dimungkinkan untuk menerima dan mengabulkannya, setidaknya secara kasuistik yakni antara lain terhadap permohonan *isbat* nikah atas dasar nikah tidak tercatat yang diajukan secara *contentius* dengan mendudukan

termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi, hal.144

semua pihak berkepentingan sebagai pihak dalam permohonannya. Dengan demikian sejauh ini ketentuan teknis yustisial yang terdapat dalam Buku II tersebut masih tetap dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah tidak dicatatkan (*siri*) tersebut.

Sedangkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama dimaksud termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa, “untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”. **Pertama**, Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan menerima dan mengabulkan suatu permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah *siri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, dan **Kedua**, terhadap anak dari pernikahan poligami orang tuanya yang dilakukan secara *siri* tersebut dapat diajukan permohonan asal usul anak, demi menjamin kepentingan hukum anak tersebut. Oleh sebab itu, dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini dengan tegas menyatakan bahwa “Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah tidak tercatat meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Pada titik inilah seolah-olah terdapat kontroversi atau kontradiksi karena seolah-olah di satu sisi memutuskan agar pernikahan poligami atas dasar nikah *siri* tidak boleh disahkan. Sementara di sisi lain, dibolehkan mengajukan permohonan asal usul anak dari pernikahan poligami tidak tercatat tersebut. Sehubungan dengan hal itu meskipun kedua aturan teknis tersebut tampak kontradiksi, bagi hakim Pengadilan Agama dalam hal ini tidak perlu mempertentangkan antara rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku II yang berlaku atas dasar Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 6 April 2006 tersebut. Sebab, kedua ketentuan yang masih berlaku sama-sama merupakan pedoman teknis yustisial yang sama-sama sangat dibutuhkan sebagai bahan acuan referensi bagi hakim Peradilan Agama dalam menghadapi berbagai masalah teknis peradilan khususnya terkait dengan permohonan *isbat* nikah poligami secara tidak tercatat (*siri*) tersebut yang senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis.

Dinamisasi hakim dalam menangani perkara poligami siri berpotensi terjadinya disparitas putusan, dari beberapa putusan yang menolak atau mengabulkan tampak terdapat dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) yang beragam. Pemolakan bisa karena kurangnya pemenuhan persyaratan atau kurangnya alat bukti administrative seperti Kartu Keluarga, KTP atau bukti saksi.¹¹ Keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat menghalangi hakim untuk menolak permohonan isbat nikah poligami, salah satu contoh adalah putusan PA Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dirancang lebih fokus mengatur isbat nikah poligami bukan isbat nikah monogami. Oleh karena syarat yang dikenakan pada isbat nikah poligami berbeda dengan isbat nikah monogami.

Apalagi setelah terdapat perubahan UUP menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, fenomena perkawinan tidak tercatat bagi pasangan dibawah umur masih cukup tinggi, orang tua mempelai lebih memilih perkawinan secara sirri (tidak tercatat) dari pada mengajukan dispensasi kawin dan jika nanti usia mempelai sudah mencapai batas usia minimal perkawinan menurut UUP dan jika sudah merasa perlu akta nikah akan dimohon isbat nikah¹². Padahal dengan dispensasi kawin perkawinan dibawah umum lebih mendapat perlindungan hukum daripada perkawinan tidak tercatat.¹³ Indonesia sampai dengan saat ini masih berstatus darurat perkawinan anak dengan hasil survey yang 8.93% wanita menikah pada usia antara 15-19 tahun, beberapa pengantin wanita di Indonesia bahkan memiliki kelahiran pertama di usia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menimbulkan Indonesia di urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia dan Ke-2 tertinggi di ASEAN setelah Kamboja¹⁴

¹¹ Zainuddin, Jaminan Kepastian, Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makasar Kelas IA), *Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018*, hal. 194

¹² Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Juanitasari, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, hal. 212

¹³ Dispensasi kawin adalah “Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan” (Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 5 tahun 2019.

¹⁴ ABC, Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak, <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilanagama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>, (diakses pada 20 Juli 2023).

Keabsahan Perkawinan Tidak Dicatatkan

Nikah tidak dicatatkan diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan¹⁵. Nikah tidak dicatatkan sah secara agama. Hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan, namun tindakan pencatatan itu tidak bertentangan secara agama dari aspek tujuan pencatatan itu membawa kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat serta dalam rangka penertiban pendaftaran perkawinan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat perkawinan itu. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk tertibnya administrasi perkawinan memiliki tujuan yang sama dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, oleh karenanya pencatatan perkawinan searah dengan *maqashid syari'ah* yang merupakan prinsip dasar dalam pembentukan hukum Islam.¹⁶ Hukum Islam dalam memandang pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan perkawinan yang merupakan sunnah yang harus dipertahankan, oleh sebab itu kewajiban pencatatan dapat ditetapkan dengan menggunakan metode *qiyas*, *mashalih al mursalah* atau *istihsan* bahkan *urf* yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia umumnya memandang hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa golongan fuqaha', yakni jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib.¹⁷

Dilakukannya nikah yang tidak dicatatkan karena beberapa pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang

¹⁵ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 295

¹⁶ M. Fahmi Alamruzi, Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol.9 No.2, Desember 2020, hal.5-6

¹⁷ Yazid Zain, Problematika Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/artikelyazid/mgce1390440002.doc> (diakses, 23 Juli 2023)

terlanjur menganggap tabu Nikah tidak dicatatkan atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya¹⁸. Nikah tidak dicatatkan atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum di Indonesia. Hal ini melanggar Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, dan itu disertai sanksi berupa denda dan kurungan badan. Meskipun telah sah di mata agama, setiap perkawinan tetap harus tercatat secara negara.

Di Indonesia mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UUP bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak tercatat tidak sah. dengan demikian nikah tidak dicatatkan maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara. Nikah tidak dicatatkan dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri. Menurut "hukum Islam", kalau pernikahan itu sudah memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti wali, ijab kabul, dan tidak adahalangan menurut agama, seperti bukan muhrim atau lainnya, maka pernikahan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak dihadapan petugas pemerintah atau pegawai KUA, maka pernikahan itu melanggar ketentuan negara. Baik yang menikahkan maupun yang menikah dapat dituntut didepan Pengadilan atas pelanggarannya, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500, Pasal 45 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.¹⁹

Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan secara agama, namun bagi negara menjadi syarat formil sahnya perkawinan yang harus dipenuhi setiap warga negara Indonesia. Perkawinan tidak tercatat secara resmi sesuai ketentuan syariat Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam

¹⁸ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, (Depok: Qultum Media, 2005) hal. 68-78

¹⁹ Iqbal, Mashuri S, Li Sufyana M. Bakri. *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*. (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1994), 128

catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan tidak dicatatkan dan tidak memiliki status hukum (*legalitas*) serta tidak mendapat perlindungan hukum di hadapan Negara.

Nikah tidak dicatatkan ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara), oleh karena itu, pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Leman Setia Budi dan Marjan Miharja yang mengkaji Putusan PA Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dimana hakim menolak permohonan isbat nikah poligami pemohon, dan menyimpulkan bahwa kedudukan hukum poligami yang dilakukan secara siri adalah illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum²⁰, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.²¹Oleh sebab itu dalam penelitian yang dilakukan oleh M. fahmi AL Amzuri menegaskan bahwa pencatatan perkawinan sama pentingnya dengan nilai keabsahan sebuah perkawina, karena perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia itu tidak mungkin terwujud jika tidak terdapat jaminan perkawinan yang sah dan mendapat pengakuan secara hukum negara.²² Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan, meskipun kawin siri (nikah di bawah tangan) dinyatakan sah, namun MUI menegaskan bahwa kawin siri (nikah di bawah tangan) dikatakan haram jika terdapat *madharrat* maka pencatatan itu untuk menanggulangi dampak

²⁰ Leman Setia Budi dan Marjan Miharja, Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Sirih Dalam Perspektif UUP(studi kasus Putusan PA Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB) *Jurnal Qiyas*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2022, hal. 224

²¹ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010), Hal. 45-46

²² M. fahmi AL Amzuri, Pencatatan Perkawinan dan Problematikan Kawin Siri, *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 9 No. 2, 2020, hal. 3

negatif/*madharrat (saddan lidz-dzari'ah)*.²³ Sehingga tetap diperlukan pencatatan perkawinan pada petugas yang berwenang.

KHI juga menganut nikah tercatat, dalam Pasal 7 menegaskan, bahwa “adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”. Artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka jalan keluar yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah. Salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah. Dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, hal pertama yang harus diperhatikan adalah syarat dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Kedua, harus diperhatikan ketentuan agama. Ketiga harus pula diperhatikan ketentuan moral.²⁴

3. Kronologi Kasus dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 161/PDT.G/2014/PA. TLG

Pada tanggal 26 Juni 2014, Pemohon I (suami) dan Pemohon II (isteri kedua) mengajukan surat Permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Taliwang, dimana Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Januari 2014 yang merupakan perkawinan kedua dari Pemohon I. Perkawinan pertama Pemohon I dengan Termohon (isteri pertama) pada tanggal 30 Juli 1997 dan telah dikaruniai 3 anak. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II dihadapan saksi-saksi. Setelah mengajukan permohonan isbat nikah, Pengadilan Agama Taliwang memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap alasan dan dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan agar mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan poligami mereka dan perlindungan hukum atas anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu.

²³ Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Volume 2 Issue 1, July 2020, hal.49

²⁴ Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya, *Notarius, Vol. 2 No. 1, 2019*, hal. 464

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, termasuk kutipan akta nikah nomor 169/5/IX/1997 yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Juli 1997, serta bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki anak-anak dalam perkawinan tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Taliwang dalam kasus Permohonan Isbat Nikah Poligami yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memutuskan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2014 di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, harus dinyatakan sah secara syari'at Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diakui sebagai perkawinan poligami tidak dicatatkan yang sah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUP.

Pemohon telah mengajukan bukti surat Keterangan Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara hukum Islam pada tanggal 07 Januari 2014 di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Saksi I dan Saksi II sebagai saksi nikah. Selain itu, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon juga menyatakan bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, serta bahwa Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau sesusuan atau semenda ataupun hubungan lain yang menjadi halangan bagi Pemohon I untuk menikahinya dalam satu masa. Selain itu, para Pemohon juga telah tinggal bersama sebagai suami istri dengan rukun dan damai, serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan.

Selain itu, Pengadilan Agama Taliwang juga menetapkan bahwa Pemohon I wajib memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya secara adil dan merata. Juga telah disepakati dalam surat pernyataan bahwa jadwal bergilir Pemohon I kepada para isterinya akan dilakukan secara seadil-adilnya. Oleh karena itu, meskipun terdapat permasalahan hukum terkait dengan perkawinan

poligami tidak dicatatkan, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Meskipun Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hakim memutuskan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II harus diakui sebagai perkawinan sah. Meski terdapat fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui bahwa izin poligami perlu diperoleh dari pengadilan sebelum melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Taliwang mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan agar perkawinan poligami tidak dicatatkan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Secara prosedur perkawinan poligami yang dilakukan Pemohon 1 belum memenuhi syarat dan prosedur dalam UUP dan KHI. UUP mengatur poligami dalam Pasal 3 ayat (2), bahwa harus ada ijin dari pengadilan, hal ini berlaku secara umum bagi seluruh agama yang diakui di Indonesia. Bagi yang beragama Islam selain UUP berlaku juga KHI dimana poligami diatur dalam Pasal 56 ayat (1), bahwa suami yang berniat poligami terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama. Jadi pemenuhan syarat administratif adanya ijin dari Pengadilan berlaku bagi mereka yang beragama apapun selain agama Islam jika akan berpoligami.

Pengadilan hanya memberi ijin poligami jika: **pertama**, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, **kedua**, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, **ketiga**, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dari seluruh syarat ijin poligami tersebut bersifat fakultatif, yakni jika ada salah satu dari syarat itu, maka telah terpenuhi syarat ijin poligami. Pada permohonan isbat nikah perkawinan poligami antara Pemohon 1 dan Pemohon II tidak melampirkan ijin pengadilan ini, dengan alasan Pemohon I tidak mengetahui dan tidak mengerti adanya syarat itu. Sehingga sebenarnya tidak cukup alasan bagi Pemohon 1 untuk mengajukan ijin poligami ke pengadilan. Sementara itu Pemohon 1 tidak pernah memohon ijin poligami ke Pengadilan Agama di tempat Pemohon 1 bertempat tinggal. Syarat-syarat inilah yang belum dipenuhi oleh Pemohon 1, sehingga secara administratif Pemohon 1 belum memenuhinya, oleh

sebab itu Pemohon 1 melakukan poligami secara tidak tercatat atau tidak melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan UUP Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ; Pasal 5 dan KHI Pasal 56 ayat (1).

Pengajuan permohonan ijin poligami ke pengadilan dalam Pasal 5 ayat (1) UUP harus memenuhi syarat **pertama**, adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; **kedua**, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; **ketiga** adanya jaminan suami akan berlaku adil isteri-isteri dan anak-anak mereka, syarat pengajuan ijin poligami dalam pasal ini bersifat kumulatif, artinya ketiga syarat tersebut harus disanggupi oleh Pemohon I, dan Pemohon menanggungpinya.

Dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan secara Hukum Islam pada tanggal 07 Januari 2014 di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, harus dinyatakan sah, karena tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika dikaji dari permohonan perkara yang diajukan adalah perkara permohonan isbat nikah yang diproses secara kontensius dengan mendudukan isteri pertama sebagai Termohon adalah sudah tepat dan benar menurut Buku II Edisi Revisi Tahun 2010, oleh karena Pengadilan agama hanya menyatakan menerima permohonan isbat nikah poligami jika diajukan secara kontensius yang memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak dalam perkara (Buku II halaman 209-210).

Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2014 di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
- 3) Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.821.000; (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Jika mencermati pertimbangan yang diberikan Hakim dan amar putusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon I, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah didasarkan pada keabsahan status perkawinan poligami yang dilakukan pemohon adalah telah sah menurut syariat Islam dan memenuhi Pasal 2 ayat (1) UUP yang dianggap hakim tidak bertentangan dengan UUP. Tampaknya hakim berpegang pada Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 pada halaman 212, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UUP Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI.

Oleh karena hakim hanya mendasarkan pada keabsahan perkawinan, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak permohonan isbat nikah poligami yang diajukan Pemohon I yang telah melakukan perkawinan poligami sesuai syariat Islam. Namun Hakim lupa/mengabaikan bahwa perkawinan itu adalah perkawinan poligami bukan perkawinan pertama, oleh sebab itu syarat untuk kawin lebih dari satu yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 dan Pasal 5 harus UUP adalah menjadi syarat yang tetap harus dipenuhi pemohon. Buku II dalam halaman 192 menyatakan bahwa, Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang **wajib** mengajukan permohonan ijin poligami kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UUP. Jadi sebenarnya ketentuan Buku II halaman 212 itu harus dipenuhi terlebih dahulu jika telah terpenuhi ketentuan Buku II halaman 192. Jika pemohon tidak memenuhi ketentuan Buku II halaman 192, seharusnya setiap hakim menolak permohonan isbat nikah perkawinan poligami yang diajukan pemohon.

Perkawinan poligami tidak dicatatkan pada akhirnya membawa dampak yang luar biasa bukan saja bagi pelaku pernikahan poligami tidak dicatatkan, melainkan juga bagi anak-anak keturunannya. Sebab pada titik waktu tertentu sang anak yang lahir dari akibat perkawinan poligami tidak dicatatkan tersebut akan mencari dan meminta status hukum atas dirinya, serta kepastian hukum siapa bapaknya.

Apabila kondisi sudah demikian, pada ujungnya sang ayah dan ibu yang merupakan pasangan pernikahan poligami tidak dicatatkan tersebut mengajukan permohonan Isbat nikah guna memperoleh status / kepastian hukum pengesahan perkawinan tidak dicatat yang mereka lakukan.

Simpulan

Dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan isbat nikah poligami adalah UUP dan KHI dan secara teknis hakim berpedoman dalam Buku II. Dalam Putusan PA Nomor 161/PDT.G/2014/PA. TLG, permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan secara kontensius dengan mendudukan isteri terdahulu sebagai pihak termohon adalah sudah tepat, karena itu adalah syarat diterimanya permohonan. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami hanya melihat terpenuhinya syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, padahal permohonan isbat nikah poligami terdapat syarat tambahan yaitu Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 UUP dan Pasal 56 ayat (1) KHI. yang merupakan syarat administratif ijin poligami, akan tetapi hakim tampaknya mengabaikan pemenuhan syarat tambahan ini sehingga permohonan isbat nikah pemohon dikabulkan.

Saran

Setelah terbit Sema Nomor 3 Tahun 2018, pengaturannya secara substansial kontroversi dengan Buku I, perlu Mahkamah Agung perlu mencabut salah satu regulasi itu agar tidak terjadi disparitas putusan, karena kedua regulasi itu mengatur materi yang sama. Sebaiknya yang menjadi dasar pedoman hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara adalah Buku II Pedoman Pelaksanaan Administrasi dan Teknis Peradilan Agama dengan memperhatikan terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil/tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*,.

Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya, *Notarius, Vol. 2 No. 1, 2019*

Alamruzi, M. Fahmi, Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri, *Jurnal Ulumul Syar'i, Vol.9 No.2, Desember 2020*.

Hasan, M.Ali, 2003 *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media

Iqbal, Mashuri S, Li Sufyana M. Bakri, 1994, *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*. Bandung, Sinar Baru Algensindo

Muamar Akhsin, 2005, *Nikah Bawah Tangan*, Depok: Qultum Media.

Nasiri, 2010, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, Khalista, Surabaya

Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal LENTERA: Journal of Gender and Children Studies, Volume 2 Issue 1, July 2020*

Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli, Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang melakukan Nikah Siri (Studi Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT), *Jurnal Hukum Adigama, Vol.1 Nomor 2, 2018*

Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms. Bna, *Jurnal Hukum Keluarga El Usrah, Vol.5, No. 2, (2020)*

Royana Latif, Sofyan AP. KauAs-Syams, Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018): *Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 1. Februari 2021*

Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Juanitasari, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021*

Leman Setia Budi dan Marjan Miharja, Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Sirih Dalam Perspektif UUP(studi kasus Putusan PA Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB) *Jurnal Qiyas, Vol. 7 No. 2, Oktober 2022*

Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013*

Zainuddin, Jaminan Kepastian, Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makasar Kelas IA), *Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018*

Peraturan Perundang-Undangan

Permenang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam

Sumber Lainnya

- ABC, Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak, <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilanagama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak> (diakses pada 20 Juli 2023).
- Yazid Zain, Problematika Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/artikelyazid/mgce1390440002.doc> (diakses, 23 Juli 2023)